

**LEMBARAN DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 641998SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 48TAHUN 1998**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penyedotan Kakus merupakan jenis Retribusi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
3. Undang-undang 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah(Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikota Kepala Daerah adalah Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bekasi.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Retribusi Penyedotan Kakus
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- g. Dinas Kebersihan adalah Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- h. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- i. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberitugastertentu di bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-

undangan retribusi daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi.

- l. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyedotankakus.
- m. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- n. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
- o. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau badan.
- p. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa denda atau bunga.
- s. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindakan pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan sanksinya.

## NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas jasa pelayanan penyedotan kakus.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan penyedotan kakus.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi penyedotan kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus, diukur berdasarkan volume.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

Prinsip penetapan tarif Retribusi Penyedotan Kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi, penyedotan, pembuangan, pengadaan/perawatan dan biaya pembinaan

## Pasal 8

Struktur besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1). Retribusi Pelayanan.

- |                                                                                         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a.                                                                                      | Septic Tank   |
| ukuran 0 M <sup>3</sup> – 2 M <sup>3</sup>                                              | Rp. 40.000,-  |
| b.                                                                                      | Septic Tank   |
| ukuran di atas 2 M <sup>3</sup> - 4 M <sup>3</sup>                                      | Rp. 50.000,-  |
| c.                                                                                      | Septic Tank   |
| ukuran di atas 4 M <sup>3</sup> - 6 M <sup>3</sup>                                      | Rp. 80.000,-  |
| d.                                                                                      | Septic Tank   |
| ukuran di atas 6 M <sup>3</sup> - 8 M <sup>3</sup>                                      | Rp. 100.000,- |
| e.                                                                                      | Septic Tank   |
| ukurandi atas 8 M <sup>3</sup> dikenakanbiayatambahansebesarRp. 12.500,-/M <sup>3</sup> |               |

(2) Biaya Pembuangan/Pengolahan.

Perorangan/badan hukum yang  
membuang hasil penyedotan tinja langsung ke UPLT  
(Instalasi Pengelolaan Limbah Tinja) milik Pemerintah Daerah  
terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Walikota Kepala  
Daerah,  
serta dikenakan biaya penampungan/pengolahan sebesar Rp.  
1.500,-/M<sup>3</sup>.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 9

Pemungutan retribusi di wilayah Daerah

## BAB VII

## TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 11

Dalam hal ini Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang diunasi selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota Madya Kepala Daerah.

## BAB X

### SAAT RETRIBUSI TERUNTANG

## Pasal 13

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XI

### TATA CARA PENAGIHAN

## Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

### PENGURANGAN, KERINGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 15

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan kepada wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, kegiatan sosial, bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota atau Kepala Daerah.



## BAB XIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 16

- (1) PenagihanRetrbusi, kedaluwarsasetelahmelampauijangkawaktu 3 (tiga) tahunterhitungsejaksatterutangnyaretribusi, kecualiapabilaWajibRetribusimelakukantindakpidanadibidangretribusi.
- (2) KedaluwarsaPenagihanRetribusisebagaimanadimaksudayat (1) pasalinitertangguhapabila :
  - a. DiterbitkanSuratTegurandanSuratPaksaatau;
  - b. Ada pengakuanutangretribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupuntidaklangsung.

## BAB XIV

### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 17

- (1) PiutangRetribusi yang tidakmungkinlagikarenahakuntukmelakukanpenagihansudahkedaluwarsadapatdihapus.
- (2) WalikotamadyaKepala Daerah menetapkankeputusanpenghapusanPiutangRetribusi Daerah yang sudahkedaluwarsasebagaimanadimaksudayat (1) pasalini.

## BAB XV

### PENGAWASAN

#### Pasal 18

Walikota Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 19

- (1). **WajibRetribusi** yang tidakmelaksanakankewajibannyasehinggamerugikankeuangaanderahdiancampidanakurungan paling lama 6 (bulan) ataudenda paling banyak 4 (empat) kali jumlahretribusiterutang
- (2). Tindakanpidanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) adalahpelanggaran.

## BAB XVII

### P E N Y I D I K

#### Pasal 20

- (1). **PejabatPegawaiNegeriSipil**tertentudilingkunganPemerintah Daerah diberiwewenanghusussebagaiPenyidikuntukmelakukanpenyidikantindakanpidanadibidangRetribusi Daerah.
- (2). WewenangPenyidiksebagaimanadimaksudpadaayat (1) pasaliniadalah :
  - a. **Menerima,**  
mencari,  
mengumpulkandanmenelitiketeranganataulaporanberkendaandengantindakpidanadibidangRetribusi Daerah agar keteranganataulaporantersebutmenjadilebihlengkapdanjelas;
  - b. **Meneliti,**  
mencaridanmengumpulkanketeranganmengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidik;

k. Melakukan tindakan lain yang akan dilakukan oleh orang lain yang

perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **Bekasi**

Pada tanggal 17 September 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

B E K A S I  
K E T U A

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II  
B E K A S I,

ttd

Drs.H. N. SONTANIE

Peraturan Daerah ini disyahkan Oleh  
Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor  
974.32-418 Tahun1999Tanggal 4 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor  
64 Tahun 1999 Tanggal 5 Mei 1999  
Seri B

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI  
P e m b i n a  
NIP. 0101 055 042